



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 190 TAHUN 2023

TENTANG
PENGgantian
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 12/PP.05.1-BA/7303/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Herawati	P	Loka, Desa Bonto Marannu

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Juli tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal : 04 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

